



PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 25 April 1993, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dengan domisili elektronik pada alamat email insiarane@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 03 Mei 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 11 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2012, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/28/V/2012, tanggal 14 Mei 2012;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Jejaka;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di xxxxx xxxxx xxx xxx xxx, Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan selama 11 tahun;

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK 1, NIK 3524076302130003, Lamongan 23-02-2013, umur 12 tahun;

Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2012 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a) Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

b) Tergugat sulit diajak musyawarah ketika ada permasalahan rumah tangga, ketika diajak komunikasi pada akhirnya justru menimbulkan percekocokan;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan September tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah pribadinya sendiri di KABUPATEN LAMONGAN, sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Minfiatin Fauziyah binti Kasmukan);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 196/28/V/2012, tanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK KTP: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Minfiatin Fauziyah, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat selama 11 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK 1, umur 12 tahun; sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab percekocokkan disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan bersama Penggugat bekerja sendiri, selain itu Tergugat tidak mau diajak Penggugat berdiskusi;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah tinggal bersama di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK 1, umur 12 tahun; sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab percekocokan disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bekerja sendiri, selain itu Tergugat sulit untuk diajak diskusi masalah pekerjaan, dan bila diajak malah jadi bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Qur'an juz II Halaman 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri, dan sulit diajak musyawarah ketika ada permasalahan rumah tangga, ketika diajak komunikasi pada akhirnya justru menimbulkan percekocokan, dan sejak bulan September tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah pribadinya sendiri di KABUPATEN LAMONGAN, sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK 1, umur 12 tahun sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sendiri, selain itu Tergugat sulit untuk diajak diskusi masalah pekerjaan, dan bila diajak malah jadi bertengkar;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai kedua, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian keduanya berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bekerja sendiri, selain itu Tergugat sulit untuk diajak diskusi masalah pekerjaan, dan bila diajak malah jadi bertengkar, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta ketiga dan keempat, sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta kelima, keluarga Penggugat serta Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan 1 tahun 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ولما ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
لوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat mengenai perceraian telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, S.H. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Suprayitno, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Roihan, S.H. **Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,**
S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Suprayitno, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Proses	Rp 150.000,00
3.Panggilan	Rp 20.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Penyumpahan	Rp 50.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00
7.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Lmg